



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 61 /KEP/412.11/2014**

### **TENTANG**

### **TIM SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI PENGUNAAN DANA PAJAK ROKOK DI KABUPATEN BOJONEGORO**

#### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar proses transfer, meningkatkan penerimaan dan mengefektifkan penggunaan keuangan Pajak Rokok serta dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan pembentukan suatu tim yang melaksanakan kegiatan sinkronisasi, monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana yang bersumber dari pajak rokok di Kabupaten Bojonegoro;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Pajak Rokok di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Pajak Rokok di Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Tim Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Pajak Rokok di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan arahan kebijakan kepada SKPD penerima dana pajak rokok dalam pengelolaan dana pajak rokok;
  - b. Mengkoordinasikan proses transfer dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kelancaran pencairan dana pajak rokok;

- c. Mengkoordinasikan perencanaan, penganggaran, penggunaan dan evaluasi pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana pajak rokok;
  - d. Memantau pelaksanaan kegiatan/pembangunan sarana-sarana fisik/non fisik di Kabupaten Bojonegoro yang didanai dengan dana pajak rokok;
  - e. Mengevaluasi pelaksanaan anggaran terhadap SKPD penerima dana pajak rokok terkait penggunaan dana pajak rokok yang diterima.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 20 Februari 2014

**BUPATI BOJONEGORO,**



Tembusan : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth :
- 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  - 2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
  - 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
  - 4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
  - 5. Sdr. Camat se-Kabupaten Bojonegoro;
  - 6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-



LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 61 /KEP/412.11/2014  
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SINKRONISASI,  
MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Bojonegoro;
2.	Ketua	b. Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	Kepala Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
		a. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro;
		b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro;
		c. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro;
		d. Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro;
		e. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
		f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
		g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro;
		h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
		i. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		j. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro;
		k. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		l. Kepala Bidang Pendataan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		m. Kepala Bidang Pemungutan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

**BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**H. SUYOTO**